

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, pemerintah mengandalkan sumber dana yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Sumber penerimaan luar negeri misalnya pinjaman luar negeri, sedangkan sumber pendapatan dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta penerimaan pajak. Sumber pendapatan ini akan dialokasikan ke pembangunan nasional yang kegiatannya berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan merupakan hal yang vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam APBN. Pemerintah pun membuat kebijakan-kebijakan agar pengalokasian dana dapat terlaksana dengan efisien.

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam pengawasannya dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN terbesar yang diterima pemerintah. Peran pajak begitu besar dalam APBN, berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara memperluas subjek dan objek pajak dengan menjangkau wajib pajak baru.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya tugas dari pemerintah saja akan tetapi keikutsertaan masyarakat untuk aktif melakukan kewajibannya. Dengan berubahnya sistem dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment System* dimana wewenang diberikan oleh wajib pajak dan menuntut untuk berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak yang terhutang yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat dimaksimalkan.

Beberapa kasus yang sering terjadi di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena takut adanya penyalahgunaan pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2011) hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif yang dimaksudkan adalah masyarakat enggan (pasif) membayar pajak karena sistem perpajakan yang rumit dan perlawanan aktif lebih kepada penghindaran membayar pajak dengan bentuk *tax avoidance* dan *evasion*.

Kondisi seperti ini sebelumnya diindikasikan menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali menjurus pada praktik *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan

wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Rustiyahningsih (2011) menyatakan bahwa kepatuhan dalam bidang perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan masa akan datang. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Wajib pajak yang memiliki yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sikap negatif dari wajib pajak dengan tidak memenuhi kewajibannya akan membebani pemerintah. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi

negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Suyatmin, 2004).

Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dan tata cara dalam membayar pajak juga mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Menurut Mutia (2014) tingkat pengetahuan dan pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak, karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berfikir lebih baik membayar pajak dari pada kena sanksi pajak (Handayati, dkk, 2012).

Sanksi juga diperlukan agar peraturan atau perundang-undangan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dipatuhi/dituruti (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya bila dirasa sanksi yang dikenakan lebih merugikannya daripada membayar pajak. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi (Jatmiko, 2006).

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mutia, 2014). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak dan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan fiskus, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2006). Dan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sehingga, kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Agar wajib pajak tetap patuh terhadap keewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa.

Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Dalam meningkatkan infrastruktur daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, salah satunya yang didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tercantum dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Setiawan, 2014). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dimana sudah tercantum dalam pasal 7 tarif pajak hotel termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel yang tercantum dalam pasal 6 tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%, kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel yakni sistem *Self Assessment*, Pemerintah memberikan wewenang kepada pemilik usaha kos atau wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terhutang. Dengan adanya sistem ini seharusnya wajib pajak dapat mengelola dan mengatur kewajibannya.

Akan tetapi kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang terjadi justru membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membaha tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas, hasilnya menunjukkan Kesadaran, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak. Mutia (2014) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang prbadi KPP Pratama Padang menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

2. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
3. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
4. Untuk menguji adanya pengaruh positif antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan atau informasi serta referensi bacaan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terutama program studi Akuntansi Perpajakan. Serta memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berhubungan dengan bidang Akuntansi Pajak tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah dan Masyarakat atau wajib pajak diharapkan dapat berkerjasama baik secara peraturan perundang-undangan yang berlaku

menurut undang-undang dan juga atas kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, serta pelayanan fiskus yang terus ditingkatkan sehingga penerimaan pajak meningkat.

a. Pemerintah

Dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel kategori rumah kos.

b. Masyarakat

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atas usaha yang dilakukan dan menjadi sumber pengetahuan tentang pajak.

c. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan sebagai bahan acuan penelitian yang sama di masa yang akan datang yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos.